



P U T U S A N
Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsudin als. Cak Udin bin Saripudin;
2. Tempat lahir : Teluk Kasai Rambahan (Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001, Desa Teluk Kasai Rambahan,
Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 12 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN ALS CAK UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDIN ALS CAK UDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Screenshoot Profil akun Messengger an. SILVIA DEWI
 - 2) 1 (satu) lembar Screenshoot Profil Wa dengan Nomor Handphone 083173421506
 - 3) 1 (satu) lembar Screenshoot Profil Facebook an. Saksi Korban
 - 4) 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman melalui ATM dari SAKSI KORBAN kepada ASMA YULIANTI
 - 5) 20 (Dua puluh) Lembar Screenshoot percakapan melalui Whatsaap an. SILVIA DEWI nomor Handphone 083173421506 dengan an. SAKSI KORBAN nomor Handphone 081237913877;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah akun Facebook an. SILVIA DEWI;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) buah akun Facebook an. Saksi Korban;
Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dimana Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang anak yang masih kecil dan saat ini diurus oleh orangtua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Als CAK UDIN Bin SARIPUDIN pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi yakni sekitar bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa di RT 002 RW 001 Desa Taluk Kasai Rembahan Kec. Tebo Ulu Kab.Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi , penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan waktu yang tidak terdakwa ingat lagi sekira pada tahun 2020 terdakwa membuat akun Facebook an. SILVIA DEWI pada awal tahun 2020, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi dibulan September 2020 terdakwa memulai permintaan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemanan dengan akun Facebook saksi korban an. Saksi Korban, setelah menerima pertemanan dari terdakwa lalu terdakwa mulai mempelajari profil dari akun Facebook tersebut, setelah mempelajarinya tanggal 07 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban Saksi Korban melalui media Mesenger (pesan) Facebook dengan mengatakan "HAY", lalu dijawab "TANDA JEMPOL".

- Selanjutnya sekira pada tanggal 08 Oktober 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban Saksi Korban melalui media Messenger Facebook dengan mengatakan "MINTA NOMOR WA KAMU", lalu dijawab oleh Saksi Korban "081237913877".

Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 02.10 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui media Messenger dengan mengatakan sebagai berikut :

TERDAKWA : "AKU PENGEN BANG, TANDA JEMPOL".

SAKSI KORBAN : "PENGEN APA VIA?".

TERDAKWA : "MESRAAN".

SAKSI KORBAN : WA KAN ADA VIA, APA G TIDUR".

TERDAKWA : 0831 7342 1560 (Dengan Foto Perempuan).

- Kemudian terdakwa menghubungi nomor Whatshaap saksi SAKSI KORBAN dengan nomor 081237913877 dengan cara Video Call, setelah Video Call terdakwa diangkat oleh saksi SAKSI KORBAN terdakwa langsung mengaktifkan Video yang ada di Handphone terdakwa yang kedua dengan cara menghadapkan 2 (dua) Handphone, 1 (satu) sebagai komunikasi terdakwa dengan Saksi Korban sedangkan yang ke 2 (dua) sebagai alat yang menampilkan seorang perempuan sedang separuh telanjang dengan memegang bagian kemaluannya. Selanjutnya Terdakwa masih melihat Saksi Korban belum tertarik melihat adegan yang ada dalam Video tersebut, lalu terdakwa mematikan Video Call dan menghubungi Saksi Korban Via Whatshaap dengan mengatakan :

TERDAKWA : ADEK GAK PUAS BANG KALAU GAK LIHAT PUNYA ABANG".

Saksi Korban : OKE

- Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi SAKSI KORBAN menggunakan Video Call dan terdakwa menampilkan gambar perempuan yang sedang memegang kemaluan dengan posisi telanjang, melihat adegan dalam Video Call tersebut saksi SAKSI KORBAN langsung memegang kemaluannya sambil Masturbasi/onani, pada saat saksi SAKSI KORBAN

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Masturbasi/onani itulah kesempatan terdakwa mengambil gambarnya dan merekam setiap apa yang dilakukan oleh Saksi Korban pada saat VCS (Video Call Sex).

- Setelah berhasil merekam dan mengambil gambar saksi SAKSI KORBAN melakukan Masturbasi/onani pada saat VCS (Video Call Sex) tersebut adalah terdakwa melakukan Screenshoot teman-teman yang ada di akun Facebook saksi SAKSI KORBAN, setelah melakukan Screenshoot terdakwa mengirimkan Video Saksi Korban sedang masturbasi/onani berikut dengan Screenshoot dari Video dan Screenshoot teman-teman yang ada di dalam akun Facebook saksi SAKSI KORBAN, pada saat mengirimkan Video dan Screenshoot video dan teman-teman Saksi Korban terdakwa menuliskan kata-kata "JANGAN LUPA BANTUANNYA YA BANG KARENA VIDEO DAN DATA ABANG ADA DENGAN TERDAKWA, DAN TEMAN-TEMAN BAPAK ANGGOTA DPR ADA DENGAN TERDAKWA DAN SEBAGIAN TEMAN ABANG SUDAH KONFIRMASI TERDAKWA" kemudian terdakwa kembali mengancam saksi SAKSI KORBAN dengan mengatakan "APABILA VIDEO INI MAU TERDAKWA HAPUS BANTU TERDAKWA, KALAU TIDAK MAU BANTU VIDEO INI AKAN TERDAKWA KIRIM SAMA TEMAN-TEMAN ABANG", Lalu dijawab oleh saksi SAKSI KORBAN "MAU BANTU APA" terdakwa jawab "TERDAKWA BUTUH UANG, 1 (SATU) BAGIAN VIDEO 5 JUTA DENGAN TOTAL 20 JUTA YANG HARUS DIKIRIMKAN KE TERDAKWA".
- Selanjutnya karena takut dan merasa malu serta merasa terancam saksi SAKSI KORBAN mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan meminta keringanan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau dan memaki saksi SAKSI KORBAN dengan terus akan mengancam menyebar luaskan video tersebut, kemudian saksi SAKSI KORBAN mengirimkan kembali sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya dikarenakan struk pengirimannya tidak dilampirkan oleh Saksi Korban, total keseluruhan uang yang sudah dikirimkan oleh Saksi Korban kepada terdakwa adalah sebanyak Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian namun tidak berhasil dilakukan dikarenakan keluarga maupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat terdakwa tinggal menghalangi pihak kepolisian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pihak Kepolisian Polda Jambi berhasil

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu Polda Riau, yang mana korban atas nama SAKSI KORBAN mengalami pemerasan melalui VCS (Video Call Sex) merupakan warga Kab. Rokan Hulu.


- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa DR. DUDUNG BURHANUDIN, M.Pd pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan kronologi perkara dengan dibuktikan adanya screenshot percakapan antara terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN dengan postingan kalimat-kalimat sebagai berikut





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Berdasarkan telaah makna kalimat-kalimat dan kronologi perkara ini, Terdakwa memastikan terdapat beberapa kalimat yang mengandung muatan pengancaman dan pemerasan Kalimat-kalimat yang dimaksud dikemukakan berikut.
 1. Apa bapak sudah ada uangnya
 2. 1 bagian 5 juta total 20 juta
 3. Bapa kirimkan setengahnya, sisanya senin
 4. Tidak ada kirim uangnya anda akan Terdakwa hancurkan
 5. Mau main2 dengan Terdakwa silahkan, Terdakwa jamin anda akan hancur.
 6. Terdakwa tidak main2, Terdakwa viralkan video bapak
- Makna kalimat (1) Apa bapak sudah ada uang adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menanyakan ada-tidaknya uang yang dia minta kepada Saksi Korban. Pertanyaan ini muncul, karena Saksi Korban tidak segera mengirimkan uang yang dimintanya dengan jumlah total 20 juta rupiah. Permintaan uang tersebut dilakukan setelah pemilik akun Whatsapp

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



berhasil menjebak, memperdaya, dan menipu Saksi Korban melakukan panggilan video asusila masturbasi yang diam-diam direkam oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi. Dengan dimilikinya rekaman screenshot video tersebut, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah 20 juta rupiah. Pengancaman dan pemerasan yang dimaksud dilakukan dengan memviralkan dan mengirimkan video tersebut kepada keluarga, rekan kerja, dan publik. Dengan pernyataan lain, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban sejumlah uang yang totalnya berjumlah 20 juta rupiah. Makna kalimat (2) 1 bagian 5 juta total 20 juta adalah pemilik akun atas nama Silvia Dewi memeras Sdr. M. Hasby uang dengan jumlah keseluruhan 20 juta, dengan rincian setiap screen shot berharga 5 juta rupiah. Pengancaman dan pemerasan ini dilakukan, karena pemilik akun Whatsapp memiliki 4 screen shot, 3 screen shot panggilan video dan 1 screenshot data Saksi Korban. Makna kalimat (3) Bapa kirimkan setengahnya, sisanya senin adalah pemilik akun meminta dikirim uang 10 juta dulu, sisanya yang 10 juta dikirim hari Senin. Makna kalimat (4) Tidak ada kirim uangnya anda akan Terdakwa hancurkan adalah pemilik akun Whatsapp mengancam dan memeras Saksi Korban jika tidak mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi, maka pemilik akun akan merusak dan menjatuhkan harga diri dan martabat serta karier Saksi Korban dengan cara mempublikasikan video asusila masturbasinya kepada keluarga, teman, kolega sejawat, dan publik melalui media sosial elektronik, misalnya Facebook. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan. Makna kalimat (5) Mau main2 dengan Terdakwa silahkan, Terdakwa jamin anda akan hancur adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam akan melakukan tindakan yang memalukan, merusak, menjatuhkan harga diri dan martabat, dan karier politik Saksi Korban, jika Sdr. Hasby tidak mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan dimaksudkan untuk memeras uang dari Saksi Korban. Makna kalimat (5) Terdakwa tidak main2, Terdakwa viralkan video bapak adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menyatakan keseriusan ancamannya untuk memviralkan video masturbasi Sdr. M. Hasby Assadiki jika uang yang dimintanya tidak dipenuhi oleh Saksi Korban. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan



pemerasan. Dengan pernyataan lain, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban untuk mengirimkan uang 20 juta kepada pemilik akun.

- Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa kalimat-kalimat di atas dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui media sosial elektronik Whatsapp. Berdasarkan kronologi dan telaah makna kalimat-kalimat tersebut, indikator terpenuhinya muatan pengancaman dan pemerasan melalui media sosial elektronik Whatsapp adalah berikut.
 1. Pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menjebak dan memperdaya Sdr. M. Hasby Assadiqi melakukan video call asusila masturbasi.
 2. Video call asusila tersebut diam-diam direkam oleh pemilik akun Whatsapp sehingga dia memiliki rekaman screenshot video tersebut.
 3. Dengan dimilikinya rekaman screenshot video tersebut, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban.
 4. Pengancaman yang dimaksudkan memeras tersebut dinyatakan dengan permintaan uang sejumlah 20 juta rupiah.
 5. Bukti fakta adanya muatan pengancaman dan pemerasan tersebut adalah Saksi Korban telah mengirim atau mentransfer uang 2 kali, transfer pertama sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan transfer kedua sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 6. Uang sejumlah Rp Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. M.Hasby Assadiqi tersebut oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi tersebut belum sesuai dengan yang dimintanya.
 7. Pemilik akun atas nama Silvia Dewi terus melakukan tindakan pengancaman dan pemerasan dengan cara akan mengirimkan video asusila M. Hasby Assadiqi kepada keluarga, teman, sejawat, dan publik, serta memviralkannya melalui media sosial elektronik publik.
- Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa kalimat-kalimat yang ditulis dan diposting oleh pemilik akun Whatsapp tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan dan memenuhi unsur pasal tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisikan ancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan/atau pengancaman dan pemerasan.
- Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Informasi Transaksi Elektronik (ITE) TEGUH ARIFIYADI, SH.,MH., CEH., CHFI menerangkan berdasarkan



keahliannya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam tindak pidana : “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 dan/atau Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan/atau Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Als CAK UDIN Bin SARIPUDIN pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi yakni sekitar bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa di RT 002 RW 001 Desa Taluk Kasai Rembahan Kec. Tebo Ulu Kab.Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan waktu yang tidak terdakwa ingat lagi sekira pada tahun 2020 terdakwa membuat akun Facebook an. SILVIA

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI pada awal tahun 2020, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi dibulan September 2020 terdakwa memulai permintaan pertemanan dengan akun Facebook saksi korban an. Saksi Korban, setelah menerima pertemanan dari terdakwa lalu terdakwa mulai mempelajari profil dari akun Facebook tersebut, setelah mempelajarinya tanggal 07 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban Saksi Korban melalui media Mesengger (pesan) Facebook dengan mengatakan "HAY", lalu dijawab "TANDA JEMPOL".

- Selanjutnya sekira pada tanggal 08 Oktober 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban Saksi Korban melalui media Messenger Facebook dengan mengatakan "MINTA NOMOR WA KAMU", lalu dijawab oleh Saksi Korban "081237913877".

Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 02.10 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui media Messengger dengan mengatakan sebagai berikut :

TERDAKWA : "AKU PENGEN BANG, TANDA JEMPOL".

SAKSI KORBAN : "PENGEN APA VIA?".

TERDAKWA : "MESRAAN".

SAKSI KORBAN : WA KAN ADA VIA, APA G TIDUR".

TERDAKWA : 0831 7342 1560 (Dengan Foto Perempuan).

- Kemudian terdakwa menghubungi nomor Whatshaap saksi SAKSI KORBAN dengan nomor 081237913877 dengan cara Video Call, setelah Video Call terdakwa diangkat oleh saksi SAKSI KORBAN terdakwa langsung mengaktifkan Video yang ada di Hanphone terdakwa yang kedua dengan cara menghadapkan 2 (dua) Handphone, 1 (satu) sebagai komunikasi terdakwa dengan Saksi Korban sedangkan yang ke 2 (dua) sebagai alat yang menampilkan seorang perempuan sedang separuh telanjang dengan memegang bagian kemaluannya. Selanjutnya Terdakwa masih melihat Saksi Korban belum tertarik melihat adegan yang ada dalam Video tersebut, lalu terdakwa mematikan Video Call dan menghubungi Saksi Korban Via Whatshaap dengan mengatakan :

TERDAKWA : ADEK GAK PUAS BANG KALAU GAK LIHAT PUNYA ABANG".

Saksi Korban : OKE

- Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi SAKSI KORBAN menggunakan Video Call dan terdakwa menampilkan gambar perempuan yang sedang memegang kemaluan dengan posisi telanjang, melihat adegan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Video Call tersebut saksi SAKSI KORBAN langsung memegang kemaluannya sambil Masturbasi/onani, pada saat saksi SAKSI KORBAN melakukan Masturbasi/onani itulah kesempatan terdakwa mengambil gambarnya dan merekam setiap apa yang dilakukan oleh Saksi Korban pada saat VCS (Video Call Sex).

- Setelah berhasil merekam dan mengambil gambar saksi SAKSI KORBAN melakukan Masturbasi/onani pada saat VCS (Video Call Sex) tersebut adalah terdakwa melakukan Screenshoot teman-teman yang ada di akun Facebook saksi SAKSI KORBAN, setelah melakukan Screenshoot terdakwa mengirimkan Video Saksi Korban sedang masturbasi/onani berikut dengan Screenshoot dari Video dan Screenshoot teman-teman yang ada di dalam akun Facebook saksi SAKSI KORBAN, pada saat mengirimkan Video dan Screenshoot video dan teman-teman Saksi Korban terdakwa menuliskan kata-kata "JANGAN LUPA BANTUANNYA YA BANG KARENA VIDEO DAN DATA ABANG ADA DENGAN TERDAKWA, DAN TEMAN-TEMAN BAPAK ANGGOTA DPR ADA DENGAN TERDAKWA DAN SEBAGIAN TEMAN ABANG SUDAH KONFIRMASI TERDAKWA" kemudian terdakwa kembali mengancam saksi SAKSI KORBAN dengan mengatakan "APABILA VIDEO INI MAU TERDAKWA HAPUS BANTU TERDAKWA, KALAU TIDAK MAU BANTU VIDEO INI AKAN TERDAKWA KIRIM SAMA TEMAN-TEMAN ABANG", Lalu dijawab oleh saksi SAKSI KORBAN "MAU BANTU APA" terdakwa jawab "TERDAKWA BUTUH UANG, 1 (SATU) BAGIAN VIDEO 5 JUTA DENGAN TOTAL 20 JUTA YANG HARUS DIKIRIMKAN KE TERDAKWA".
- Selanjutnya karena takut dan merasa malu serta merasa terancam saksi SAKSI KORBAN mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan meminta keringanan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau dan memaki saksi SAKSI KORBAN dengan terus akan mengancam menyebar luaskan video tersebut, kemudian saksi SAKSI KORBAN mengirimkan kembali sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya dikarenakan struk pengirimannya tidak dilampirkan oleh Saksi Korban, total keseluruhan uang yang sudah dikirimkan oleh Saksi Korban kepada terdakwa adalah sebanyak Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian namun tidak berhasil dilakukan dikarenakan keluarga maupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal menghalangi pihak kepolisian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pihak Kepolisian Polda Jambi berhasil mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu Polda Riau, yang mana korban atas nama SAKSI KORBAN menjadi korban pemerasan melalui VCS (Video Call Sex) merupakan warga Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa DR. DUDUNG BURHANUDIN, M.Pd pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan kronologi perkara dengan dibuktikan adanya screenshot percakapan antara terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN dengan postingan kalimat-kalimat sebagai berikut



Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



- Berdasarkan telaah makna kalimat-kalimat dan kronologi perkara ini, Terdakwa memastikan terdapat beberapa kalimat yang mengandung muatan pengancaman dan pemerasan. Kalimat-kalimat yang dimaksud dikemukakan berikut.
 1. Apa bapak sudah ada uang
 2. 1 bagian 5 juta total 20 juta
 3. Bapa kirimkan setengahnya, sisanya senin
 4. Tidak ada kirim uangnya anda akan Terdakwa hancurkan
 5. Mau main2 dengan Terdakwa silahkan, Terdakwa jamin anda akan hancur.
 6. Terdakwa tidak main2, Terdakwa viralkan video bapak
- Makna kalimat (1) Apa bapak sudah ada uang adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menanyakan ada-tidaknya uang yang dia minta kepada Saksi Korban. Pertanyaan ini muncul, karena Saksi Korban tidak segera mengirimkan uang yang dimintanya dengan jumlah total 20 juta rupiah. Permintaan uang tersebut dilakukan setelah pemilik akun Whatsapp berhasil menjebak, memperdaya, dan menipu Saksi Korban melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan video asusila masturbasi yang diam-diam direkam oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi. Dengan dimilikinya rekaman screenshot video tersebut, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah 20 juta rupiah. Pengancaman dan pemerasan yang dimaksud dilakukan dengan memviralkan dan mengirimkan video tersebut kepada keluarga, rekan kerja, dan publik. Dengan pernyataan lain, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban sejumlah uang yang totalnya berjumlah 20 juta rupiah. Makna kalimat (2) 1 bagian 5 juta total 20 juta adalah pemilik akun atas nama Silvia Dewi memeras Sdr. M. Hasby uang dengan jumlah keseluruhan 20 juta, dengan rincian setiap screen shot berharga 5 juta rupiah. Pengancaman dan pemerasan ini dilakukan, karena pemilik akun Whatsaap memiliki 4 screen shot, 3 screen shot panggilan video dan 1 screenshot data Saksi Korban. Makna kalimat (3) Bapa kirimkan setengahnya, sisanya senin adalah pemilik akun meminta dikirim uang 10 juta dulu, sisanya yang 10 juta dikirim hari Senin. Makna kalimat (4) Tidak ada kirim uangnya anda akan Terdakwa hancurkan adalah pemilik akun Whatsapp mengancam dan memeras Saksi Korban jika tidak mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi, maka pemilik akun akan merusak dan menjatuhkan harga diri dan martabat serta karier Saksi Korban dengan cara mempublikasikan video asusila masturbasinya kepada keluarga, teman, kolega sejawat, dan publik melalui media sosial elektronik, misalnya Facebook. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan. Makna kalimat (5) Mau main2 dengan Terdakwa silahkan, Terdakwa jamin anda akan hancur adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam akan melakukan tindakan yang memalukan, merusak, menjatuhkan harga diri dan martabat, dan karier politik Saksi Korban, jika Sdr. Hasby tidak mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan dimaksudkan untuk memeras uang dari Saksi Korban. Makna kalimat (5) Terdakwa tidak main2, Terdakwa viralkan video bapak adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menyatakan keseriusan ancamannya untuk memviralkan video masturbasi Sdr. M. Hasby Assadiki jika uang yang dimintanya tidak dipenuhi oleh Saksi Korban. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan. Dengan pernyataan lain, pemilik akun Whatsapp atas nama

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban untuk mengirimkan uang 20 juta kepada pemilik akun.

- Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa kalimat-kalimat di atas dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui media sosial elektronik Whatsapp. Berdasarkan kronologi dan telaah makna kalimat-kalimat tersebut, indikator terpenuhinya muatan pengancaman dan pemerasan melalui media sosial elektronik Whatsapp adalah berikut.
 1. Pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menjebak dan memperdaya Sdr. M. Hasby Assadiqi melakukan video call asusila masturbasi.
 2. Video call asusila tersebut diam-diam direkam oleh pemilik akun Whatsapp sehingga dia memiliki rekaman screenshot video tersebut.
 3. Dengan dimilikinya rekaman screenshot video tersebut, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban.
 4. Pengancaman yang dimaksudkan memeras tersebut dinyatakan dengan permintaan uang sejumlah 20 juta rupiah.
 5. Bukti fakta adanya muatan pengancaman dan pemerasan tersebut adalah Saksi Korban telah mengirim atau mentransfer uang 2 kali, transfer pertama sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan transfer kedua sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 6. Uang sejumlah Rp Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. M.Hasby Assadiqi tersebut oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi tersebut belum sesuai dengan yang dimintanya.
 7. Pemilik akun atas nama Silvia Dewi terus melakukan tindakan pengancaman dan pemerasan dengan cara akan mengirimkan video asusila M. Hasby Assadiqi kepada keluarga, teman, sejawat, dan publik, serta memviralkannya melalui media sosial elektronik publik.
- Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa kalimat-kalimat yang ditulis dan diposting oleh pemilik akun Whatsapp tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan dan memenuhi unsur pasal tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisikan ancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan/atau pengancaman dan pemerasan.
- Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Informasi Transaksi Elektronik (ITE) TEGUH ARIFIYADI, SH.,MH., CEH., CHFI menerangkan berdasarkan keahliannya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana : “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 dan/atau Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan/atau Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Als CAK UDIN Bin SARIPUDIN pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi yakni sekitar bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa di RT 002 RW 001 Desa Taluk Kasai Rembahan Kec. Tebo Ulu Kab.Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan waktu yang tidak terdakwa ingat lagi sekira pada tahun 2020 terdakwa membuat akun Facebook an. SILVIA

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI pada awal tahun 2020, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi dibulan September 2020 terdakwa memulai permintaan pertemanan dengan akun Facebook saksi korban an. Saksi Korban, setelah menerima pertemanan dari terdakwa lalu terdakwa mulai mempelajari profil dari akun Facebook tersebut, setelah mempelajarinya tanggal 07 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban Saksi Korban melalui media Mesengger (pesan) Facebook dengan mengatakan "HAY", lalu dijawab "TANDA JEMPOL".

- Selanjutnya sekira pada tanggal 08 Oktober 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban Saksi Korban melalui media Messenger Facebook dengan mengatakan "MINTA NOMOR WA KAMU", lalu dijawab oleh Saksi Korban "081237913877".

Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 02.10 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui media Messengger dengan mengatakan sebagai berikut :

TERDAKWA : "AKU PENGEN BANG, TANDA JEMPOL".

SAKSI KORBAN : "PENGEN APA VIA?".

TERDAKWA : "MESRAAN".

SAKSI KORBAN : WA KAN ADA VIA, APA G TIDUR".

TERDAKWA : 0831 7342 1560 (Dengan Foto Perempuan).

- Kemudian terdakwa menghubungi nomor Whatshaap saksi SAKSI KORBAN dengan nomor 081237913877 dengan cara Video Call, setelah Video Call terdakwa diangkat oleh saksi SAKSI KORBAN terdakwa langsung mengaktifkan Video yang ada di Hanphone terdakwa yang kedua dengan cara menghadapkan 2 (dua) Handphone, 1 (satu) sebagai komunikasi terdakwa dengan Saksi Korban sedangkan yang ke 2 (dua) sebagai alat yang menampilkan seorang perempuan sedang separuh telanjang dengan memegang bagian kemaluannya. Selanjutnya Terdakwa masih melihat Saksi Korban belum tertarik melihat adegan yang ada dalam Video tersebut, lalu terdakwa mematikan Video Call dan menghubungi Saksi Korban Via Whatshaap dengan mengatakan :

TERDAKWA : ADEK GAK PUAS BANG KALAU GAK LIHAT PUNYA ABANG".

Saksi Korban : OKE

- Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi SAKSI KORBAN menggunakan Video Call dan terdakwa menampilkan gambar perempuan yang sedang memegang kemaluan dengan posisi telanjang, melihat adegan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Video Call tersebut saksi SAKSI KORBAN langsung memegang kemaluannya sambil Masturbasi/onani, pada saat saksi SAKSI KORBAN melakukan Masturbasi/onani itulah kesempatan terdakwa mengambil gambarnya dan merekam setiap apa yang dilakukan oleh Saksi Korban pada saat VCS (Video Call Sex).

- Setelah berhasil merekam dan mengambil gambar saksi SAKSI KORBAN melakukan Masturbasi/onani pada saat VCS (Video Call Sex) tersebut adalah terdakwa melakukan Screenshoot teman-teman yang ada di akun Facebook saksi SAKSI KORBAN, setelah melakukan Screenshoot terdakwa mengirimkan Video Saksi Korban sedang masturbasi/onani berikut dengan Screenshoot dari Video dan Screenshoot teman-teman yang ada di dalam akun Facebook saksi SAKSI KORBAN, pada saat mengirimkan Video dan Screenshoot video dan teman-teman Saksi Korban terdakwa menuliskan kata-kata "JANGAN LUPA BANTUANNYA YA BANG KARENA VIDEO DAN DATA ABANG ADA DENGAN TERDAKWA, DAN TEMAN-TEMAN BAPAK ANGGOTA DPR ADA DENGAN TERDAKWA DAN SEBAGIAN TEMAN ABANG SUDAH KONFIRMASI TERDAKWA" kemudian terdakwa kembali mengancam saksi SAKSI KORBAN dengan mengatakan "APABILA VIDEO INI MAU TERDAKWA HAPUS BANTU TERDAKWA, KALAU TIDAK MAU BANTU VIDEO INI AKAN TERDAKWA KIRIM SAMA TEMAN-TEMAN ABANG", Lalu dijawab oleh saksi SAKSI KORBAN "MAU BANTU APA" terdakwa jawab "TERDAKWA BUTUH UANG, 1 (SATU) BAGIAN VIDEO 5 JUTA DENGAN TOTAL 20 JUTA YANG HARUS DIKIRIMKAN KE TERDAKWA".
- Selanjutnya karena takut dan merasa malu serta merasa terancam saksi SAKSI KORBAN mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan meminta keringanan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau dan memaki saksi SAKSI KORBAN dengan terus akan mengancam menyebar luaskan video tersebut, kemudian saksi SAKSI KORBAN mengirimkan kembali sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya dikarenakan struk pengirimannya tidak dilampirkan oleh Saksi Korban, total keseluruhan uang yang sudah dikirimkan oleh Saksi Korban kepada terdakwa adalah sebanyak Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian namun tidak berhasil dilakukan dikarenakan keluarga maupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tinggal menghalangi pihak kepolisian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pihak Kepolisian Polda Jambi berhasil mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu Polda Riau, yang mana korban atas nama SAKSI KORBAN menjadi korban pemerasan melalui VCS (Video Call Sex) merupakan warga Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa DR. DUDUNG BURHANUDIN, M.Pd pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan kronologi perkara dengan dibuktikan adanya screenshot percakapan antara terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN dengan postingan kalimat-kalimat sebagai berikut





- Berdasarkan telaah makna kalimat-kalimat dan kronologi perkara ini, Terdakwa memastikan terdapat beberapa kalimat yang mengandung muatan pengancaman dan pemerasan. Kalimat-kalimat yang dimaksud dikemukakan berikut.
 1. Apa bapak sudah ada uangnya
 2. 1 bagian 5 juta total 20 juta
 3. Bapa kirimkan setengahnya, sisanya senin
 4. Tidak ada kirim uangnya anda akan Terdakwa hancurkan
 5. Mau main2 dengan Terdakwa silahkan, Terdakwa jamin anda akan hancur.
 6. Terdakwa tidak main2, Terdakwa viralkan video bapak
- Makna kalimat (1) Apa bapak sudah ada uang adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menanyakan ada-tidaknya uang yang dia minta kepada Saksi Korban. Pertanyaan ini muncul, karena Saksi Korban tidak segera mengirimkan uang yang dimintanya dengan jumlah total 20 juta rupiah. Permintaan uang tersebut dilakukan setelah pemilik akun Whatsapp



berhasil menjebak, memperdaya, dan menipu Saksi Korban melakukan panggilan video asusila masturbasi yang diam-diam direkam oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi. Dengan dimilikinya rekaman screenshot video tersebut, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah 20 juta rupiah. Pengancaman dan pemerasan yang dimaksud dilakukan dengan memviralkan dan mengirimkan video tersebut kepada keluarga, rekan kerja, dan publik. Dengan pernyataan lain, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban sejumlah uang yang totalnya berjumlah 20 juta rupiah. Makna kalimat (2) 1 bagian 5 juta total 20 juta adalah pemilik akun atas nama Silvia Dewi memeras Sdr. M. Hasby uang dengan jumlah keseluruhan 20 juta, dengan rincian setiap screen shot berharga 5 juta rupiah. Pengancaman dan pemerasan ini dilakukan, karena pemilik akun Whatsapp memiliki 4 screen shot, 3 screen shot panggilan video dan 1 screenshot data Saksi Korban. Makna kalimat (3) Bapa kirimkan setengahnya, sisanya senin adalah pemilik akun meminta dikirim uang 10 juta dulu, sisanya yang 10 juta dikirim hari Senin. Makna kalimat (4) Tidak ada kirim uangnya anda akan Terdakwa hancurkan adalah pemilik akun Whatsapp mengancam dan memeras Saksi Korban jika tidak mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi, maka pemilik akun akan merusak dan menjatuhkan harga diri dan martabat serta karier Saksi Korban dengan cara mempublikasikan video asusila masturbasinya kepada keluarga, teman, kolega sejawat, dan publik melalui media sosial elektronik, misalnya Facebook. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan. Makna kalimat (5) Mau main2 dengan Terdakwa silahkan, Terdakwa jamin anda akan hancur adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam akan melakukan tindakan yang memalukan, merusak, menjatuhkan harga diri dan martabat, dan karier politik Saksi Korban, jika Sdr. Hasby tidak mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan dimaksudkan untuk memeras uang dari Saksi Korban. Makna kalimat (5) Terdakwa tidak main2, Terdakwa viralkan video bapak adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menyatakan keseriusan ancamannya untuk memviralkan video masturbasi Sdr. M. Hasby Assadiki jika uang yang dimintanya tidak dipenuhi oleh Saksi Korban. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan



pemerasan. Dengan pernyataan lain, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban untuk mengirimkan uang 20 juta kepada pemilik akun.

- Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa kalimat-kalimat di atas dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui media sosial elektronik Whatsapp. Berdasarkan kronologi dan telaah makna kalimat-kalimat tersebut, indikator terpenuhinya muatan pengancaman dan pemerasan melalui media sosial elektronik Whatsapp adalah berikut.
 1. Pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menjebak dan memperdaya Sdr. M. Hasby Assadiqi melakukan video call asusila masturbasi.
 2. Video call asusila tersebut diam-diam direkam oleh pemilik akun Whatsapp sehingga dia memiliki rekaman screenshot video tersebut.
 3. Dengan dimilikinya rekaman screenshot video tersebut, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban.
 4. Pengancaman yang dimaksudkan memeras tersebut dinyatakan dengan permintaan uang sejumlah 20 juta rupiah.
 5. Bukti fakta adanya muatan pengancaman dan pemerasan tersebut adalah Saksi Korban telah mengirim atau mentransfer uang 2 kali, transfer pertama sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan transfer kedua sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 6. Uang sejumlah Rp Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. M.Hasby Assadiqi tersebut oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi tersebut belum sesuai dengan yang dimintanya.
 7. Pemilik akun atas nama Silvia Dewi terus melakukan tindakan pengancaman dan pemerasan dengan cara akan mengirimkan video asusila M. Hasby Assadiqi kepada keluarga, teman, sejawat, dan publik, serta memviralkannya melalui media sosial elektronik publik.
- Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa kalimat-kalimat yang ditulis dan diposting oleh pemilik akun Whatsapp tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan dan memenuhi unsur pasal tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisikan ancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan/atau pengancaman dan pemerasan.
- Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Informasi Transaksi Elektronik (ITE) TEGUH ARIFIYADI, SH.,MH., CEH., CHFI menerangkan berdasarkan



keahliannya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam tindak pidana : “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 dan/atau Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan/atau Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sekira bulan September 2020 terdapat permintaan pertemanan pada akun facebook Saksi dari akun seorang wanita yang bernama Silvia Dewi;
- Bahwa setelah Saksi menerima permintaan pertemanan tersebut maka terjadi percakapan di chat mesenger facebook yang berakhir pada pengiriman nomor whatsapp Saksi ke akun Silvia Dewi;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tengah malam ada yang menelepon whatsapp Saksi melalui fitur video call dan memperlihatkan adegan video wanita bugil dengan muka yang agak samar namun mirip dengan foto profil akun facebook Silvia Dewi;
- Bahwa pada video call tersebut tidak ada suara dimana Saksi berkomunikasi melalui chat saja atau tidak terjadi interaksi melalui video atau audio;
- Bahwa kedua video call tersebut nampak sama dimana menunjukkan video seorang wanita bugil yang sedang beronani sehingga Saksi berpikir bahwa video tersebut memang seorang wanita asli yang sedang beronani;
- Bahwa selanjutnya nomor whatsapp tersebut mengirimkan pesan chat yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Saksi ingin melakukan video call lagi maka Saksi harus beronani juga;
- Bahwa Saksi sempat melakukan video call dengan seseorang wanita bugil tersebut sebanyak dua kali dimana Saksi juga sempat beronani di depan video call tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah itu Saksi tidur dan pada pagi harinya maka nomor whatsapp tersebut melakukan pemerasan kepada Saksi sehingga Saksi sempat mengirimkan uang melalui transfer sebanyak tiga kali yaitu pertama mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00, kedua sejumlah Rp.1.500.000,00 dan ketiga sejumlah Rp2.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang tersebut melalui transfer ATM rekening pribadi Saksi kepada rekening atas nama Asma Yulianti;
- Bahwa nomor whatsapp tersebut mengancam Saksi dengan mengirimkan screenshot video Saksi ketika sedang beronani;
- Bahwa Saksi merasa panik, ketakutan dan merasa terancam oleh chat nomor whatsapp tersebut;
- Bahwa Saksi merasa terancam hingga mau mentransferkan uang sesuai dengan permintaan nomor whatsapp tersebut karena ada perkataannya mau menghancurkan reputasi Saksi dan mau menyebarkan video Saksi yang sedang beronani;
- Bahwa nomor whatsapp tersebut juga sempat mengirimkan pesan chat bahwa video onani Saksi sudah dikirim ke beberapa orang;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi menjadi trauma, mental Saksi tertekan dan Saksi merasa malu karena peristiwa tersebut;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video onani Saksi sudah disebar ke Ketua Fraksi Saksi di melalui facebook;
- Bahwa nomor whatsapp tersebut sempat meminta uang total sejumlah Rp100.000.000,00 dengan ancaman untuk membatalkan setiap kali tayang videonya harus membayar Rp20.000.000,00;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu screenshot akun facebook dan percakapan whatsapp Saksi merupakan peristiwa yang terjadi sebagaimana Saksi terangkan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan atas keterangan yang menyatakan Terdakwa meminta uang seratus juta rupiah namun Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah dua puluh juta rupiah sebanyak tiga kali;

2. Kakak Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kakak korban dalam perkara ini yaitu Saksi Korban;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2020 Saksi ditelepon oleh Saksi Korban yang menyatakan bahwa ada yang mengupload video dan foto Saksi Korban yang bersifat pemerasan;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban orang yang melakukan pemerasan tersebut meminta uang kepada Saksi Korban dan mengancam akan menyebarkan foto dan video Saksi Korban apabila tidak mau mengirimkan uang;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan melalui whatsapp dimana Saksi sempat melihat percakapan whatsapp tersebut dan foto Saksi Korban yang hendak disebar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi Korban sudah sempat mengirimkan uang kurang lebih sejumlah dua juta rupiah kepada pelaku pengancaman tersebut;
- Bahwa terakhir kali pelaku sempat meminta uang sejumlah seratus juta rupiah;
- Bahwa pelaku menggunakan foto profil seorang perempuan pada akun messenger facebook dan whatsappnya;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Korban mengadu kepada Saksi maka Saksi Korban terlihat terancam, cemas, ketakutan dan mengalami trauma;
- Bahwa Saksi Korban merasa takut foto dan videonya disebar karena mengandung muatan negatif yang terkait dengan Saksi Korban yaitu pornografi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan namun berkeberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa atau pelaku sempat meminta uang sejumlah seratus juta rupiah;

3. Isteri Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri korban dalam perkara ini yaitu Saksi Korban;
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Korban bercerita kepada Saksi bahwa dirinya telah diancam oleh seseorang dengan menggunakan video;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan melalui whatsapp dimana Saksi sempat melihat percakapan whatsapp tersebut dan foto Saksi Korban yang hendak disebar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan bahwa dirinya sempat melakukan video call dengan orang lain sehingga akhirnya Saksi Korban diancam;
- Bahwa Saksi Korban berkenalan dengan orang tersebut melalui messenger facebook;
- Bahwa Saksi Korban sempat mengirimkan uang kepada orang yang mengancamnya yaitu pertama uang sejumlah dua juta rupiah dan kedua uang sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa terakhir kali pelaku sempat meminta uang sejumlah seratus juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan namun berkeberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa atau pelaku sempat meminta uang sejumlah seratus juta rupiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI, yang atas permintaan Penuntut Umum dan melalui persetujuan Terdakwa, pendapat Ahli tersebut di bawah

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Hukum Telekomunikasi dimana Ahli sudah sering memberikan pendapat tingkat penyidikan maupun di pengadilan lebih dari 400 (empat ratus) kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa SAMSUDIN mengancam akan menyebarkan VCS Pelapor apabila tidak memberikan sejumlah uang dikategorikan sebagai pemerasan. Dengan demikian perbuatan tersebut patut diduga sebagai tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE;
- Bahwa SAMSUDIN selaku Pemilik akun Facebook atas nama “SILVA DEWli” yang mengirimkan pesan melalui messenger dan/atau pada saat pelaku mengirimkan pesan berupa tulisan, gambar/foto, dan video melalui aplikasi Whatsapp adalah mengikuti penunjuk waktu di mana bukti elektronik tersebut didapatkan. adalah di mana bukti elektronik tersebut didapatkan, dalam hal ini di akun media sosial dimaksud. Maka, tempat kejadian dapat diketahui dari kemungkinan: direferensikan dari salah satu sudut pandang pelaku, Saksi, penyedia layanan, dan/atau kombinasi diantaranya atau seluruhnya;
 - o Apabila diketahui screen shot bukti atau log (catatan pada sistem elektronik) didapatkan dari perangkat akses milik Pelaku, maka dapat direferensikan locus delicti (tempat kejadian); adalah di mana lokasi atau tempat pada saat perbuatan itu dilakukan;
 - o Apabila diketahui screen shot bukti atau log (catatan pada sistem elektronik) didapatkan dari perangkat akses milik Saksi, maka dapat direferensikan locus delicti (tempat kejadian); adalah di mana lokasi atau tempat pada saat screen shot itu dilakukan atau tempat pada saat Saksi mengetahui perihal tersebut;
 - o Locus delicti (tempat kejadian) maupun tempus delicti dapat ditetapkan berdasarkan salah satu referensi yang telah Ahli jelaskan di atas;
- Bahwa maksud dari pemerasan dan/atau ancaman dalam pasal ini adalah mengacu pada Pasal 368 KUHP yaitu dengan maksud untuk

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum memaksa orang dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan/atau Pasal 369 KUHP yaitu dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang tersebut memberikan barangnya;

- Bahwa Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian alat bukti:
 - o Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
 - o Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat;
- Bahwa agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu aspek formil dan materil dimana Aspek Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk itu diperlukan suatu proses Forensik Digital yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara atau alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian;
- Bahwa apabila kedua aspek tersebut telah terpenuhi maka Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti elektronik) dan hasil cetaknya pun dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti surat);
- Bahwa Perbuatan pelaku meminta sejumlah uang kepada pelapor dengan ancaman akan menyebarkan foto pelapor yang sedang onani adalah sebuah kesengajaan yang dilandasi niat. Oleh karena konten yang dikirim termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan tindakan Pelaku tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aktifitas mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai aktifitas “mentransmisikan”, yaitu aktifitas pengiriman Informasi/Dokumen Elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
 - Bahwa Tulisan dan foto/gambar yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. Dengan demikian tulisan yang dikirim melalui facebook messenger dan foto/gambar yang ada pada profil facebook dapat dikatakan sebagai “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
 - Bahwa perbuatan pelaku meminta sejumlah uang kepada korban dengan ancaman akan menyebarkan video dan foto korban dalam keadaan telanjang apabila tidak memenuhi permintaan tersebut sehingga korban mengirimkan/mentransfer uang adalah pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP. Dengan demikian unsur “Yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman” telah terbukti;
2. Ahli DR. Dudung Burhanuddin, M.PD, yang atas permintaan Penuntut Umum dan melalui persetujuan Terdakwa, pendapat Ahli tersebut di bawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dan memiliki Ijazah jenjang S1, S2, dan S3 Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan sertifikat kompetensi dosen profesional bidang bahasa Indonesia, dengan Tugas dan tanggung jawab selaku dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di FKIP Universitas Riau;
 - Bahwa kata pengancaman merupakan kata berimbuhan yang dibentuk oleh kata dasar ancam dan imbuhan konfiks -an. Kata pengancaman bermakna proses, cara, perbuatan mengancam. Dalam bahasa Indonesia, makna kata mengancam memiliki makna menyatirkan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakai orang lain; memberi peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi; dan sesuatu yang buruk akan menimpa. Adapun kata pemerasan merupakan kata berimbuhan yang dibentuk oleh kata dasar peras dan

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



imbuhan konfik pe – an. Makna kata pemerasan adalah perihal, proses, cara, perbuatan memeras. Dalam bahasa Indonesia, kata memeras memiliki makna meminta uang atau barang lainnya dengan cara mengancam;

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan telaah makna kalimat-kalimat dan kronologi perkara ini, saksi memastikan terdapat beberapa kalimat yang mengandung muatan pengancaman dan pemerasan Kalimat-kalimat yang dimaksud dikemukakan berikut.
 1. Apa bapak sudah ada uangnya
 2. 1 bagian 5 juta total 20 juta
 3. Bapa kirimkan setengahnya, sisanya senin
 4. Tidak ada kirim uangnya anda akan saya hancurkan
 5. Mau main2 dengan saya silahkan, saya jamin anda akan hancur.
 6. Saya tidak main2, saya viralkan video bapak.
- Bahwa makna kalimat (1) Apa bapak sudah ada uang adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menanyakan ada-tidaknya uang yang dia minta kepada Saksi Korban. Pertanyaan ini muncul, karena Saksi Korban tidak segera mengirimkan uang yang dimintanya dengan jumlah total 20 juta rupiah. Permintaan uang tersebut dilakukan setelah pemilik akun Whatsapp berhasil menjebak, memperdaya, dan menipu Saksi Korban melakukan panggilan video asusila masturbasi yang diam-diam direkam oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi. Dengan dimilikinya rekaman screenshot video tersebut, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewa mengancam dan memeras Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah 20 juta rupiah. Pengancaman dan pemerasan yang dimaksud dilakukan dengan memviralkan dan mengirimkan video tersebut kepada keluarga, rekan kerja, dan publik. Dengan pernyataan lain, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban sejumlah uang yang totalnya berjumlah 20 juta rupiah;
- Bahwa makna kalimat (2) 1 bagian 5 juta total 20 juta adalah pemilik akun atas nama Silvia Dewi memeras Sdr. M. Hasby uang dengan jumlah keseluruhan 20 juta, dengan rincian setiap sreen shot berharga 5 juta rupiah. Pengancaman dan pemerasan ini dilakukan, karena pemilik akun Whatsaap memiliki 4 screen shot, 3 screen shoot panggilan video dan 1 screenshot data Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makna kalimat (3) Bapa kirimkan setengahnya, sisanya senin adalah pemilik akun meminta dikirim uang 10 juta dulu, sisanya yang 10 juta dikirim hari Senin;
- Bahwa makna kalimat (4) Tidak ada kirim uangnya anda akan saya hancurkan adalah pemilik akun Whatsapp mengancam dan memeras Saksi Korban jika tidak mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi, maka pemilik akun akan merusak dan menjatuhkan harga diri dan martabat serta karier Saksi Korban dengan cara mempublikasikan video asusila masturbasinya kepada keluarga, teman, kolega sejawat, dan publik melalui media sosial elektronik, misalnya Facebook. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan;
- Bahwa makna kalimat (5) Mau main2 dengan saya silahkan, saya jamin anda akan hancur adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam akan melakukan tindakan yang memalukan, merusak, menjatuhkan harga diri dan martabat, dan karier politik Saksi Korban, jika Sdr. Hasby tidak mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan dimaksudkan untuk memeras uang dari Saksi Korban;
- Bahwa makna kalimat (6) saya tidak main2, saya viralkan video bapak adalah pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menyatakan keseriusan ancamannya untuk memviralkan video masturbasi Sdr. M. Hasby Assadiki jika uang yang dimintanya tidak dipenuhi oleh Saksi Korban. Kalimat tersebut dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan. Dengan pernyataan lain, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban untuk mengirimkan uang 20 juta kepada pemilik akun;
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa kalimat-kalimat di atas dipastikan mengandung muatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui media sosial elektronik Whatsapp. Berdasarkan kronologi dan telaah makna kalimat-kalimat tersebut, indikator terpenuhinya muatan pengancaman dan pemerasan melalui media sosial elektronik Whatsapp adalah berikut.
 - o Pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi menjebak dan memperdaya Saksi Korban melakukan video call asusila masturbasi;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Video call asusila tersebut diam-diam direkam oleh pemilik akun Whatsapp sehingga dia memiliki rekaman screenshot video tersebut;
- o Dengan dimilikinya rekaman screenshot video tersebut, pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi mengancam dan memeras Saksi Korban;
- o Pengancaman yang dimaksudkan memeras tersebut dinyatakan dengan permintaan uang sejumlah 20 juta rupiah;
- o Bukti fakta adanya muatan pengancaman dan pemerasan tersebut adalah Saksi Korban telah mengirim atau mentransfer uang 2 kali, transfer pertama sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan transfer kedua sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- o Uang sejumlah Rp Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. M.Hasby Assadiqi tersebut oleh pemilik akun Whatsapp atas nama Silvia Dewi tersebut belum sesuai dengan yang dimintanya;
- o Pemilik akun atas nama Silvia Dewi terus melakukan tindakan pengancaman dan pemerasan dengan cara akan mengirimkan video asusila M. Hasby Assadiqi kepada keluarga, teman, sejawat, dan publik, serta memviralkannya melalui media sosial elektronik publik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mendalilkan mengajukan alat bukti Surat sekaligus alat bukti elektronik yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Screenshoot Profil akun Messengger an. SILVIA DEWI;
2. 1 (satu) lembar Screenshoot Profil Wa dengan Nomor Handphone 083173421506;
3. 1 (satu) lembar Screenshoot Profil Facebook an. Saksi Korban;
4. 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman melalui ATM dari SAKSI KORBAN kepada ASMA YULIANTI;
5. 20 (Dua puluh) Lembar Screenshoot percakapan melalui Whatshaap an. SILVIA DEWI nomor Handphone 083173421506 dengan an. SAKSI KORBAN nomor Handphone 081237913877;
6. 1 (satu) buah akun Facebook an. SILVIA DEWI;
7. 1 (satu) buah akun Facebook an. Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang didalilkan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti surat dan alat bukti elektronik tersebut diatas oleh

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama persidangan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan adanya suatu proses Forensik Digital dalam proses mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dimana terhadap hal-hal yang diajukan sebagai alat bukti elektronik *a quo* juga tidak dapat diakses, tidak ditampilkan di persidangan, tidak dapat dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian maka Majelis Hakim mengenyampingkan kedudukan alat bukti tersebut sebagai alat bukti elektronik maupun surat dan memandangnya sebatas pada barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena benda atau gambar-gambar tersebut pada dasarnya dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama Silvia Dewi yang sengaja Terdakwa buat dan kendalikan berkenalan dengan akun facebook Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sengaja membuat akun facebook dengan nama Silvia Dewi untuk melakukan pekerjaan menipu orang lain dengan modus seperti yang Terdakwa terangkan sebelumnya;
- Bahwa pada akun facebook atas nama Silvia Dewi maka Terdakwa telah memasang foto profil seorang wanita yang Terdakwa dapatkan fotonya dari pencarian google;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban namun setelah berteman melalui akun facebooknya maka Terdakwa mempelajari profil dan latar belakang Saksi Korban yang merupakan anggota dewan;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa kemudian melakukan percakapan chat dengan Saksi Korban melalui Messenger Facebook kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi Korban lalu Saksi Korban memberikan nomor whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ada mengirim pesan chat melalui Messenger Facebook kepada Saksi Korban yang mengatakan "aku pengen bang, pengen mesraan", lalu dijawab oleh Saksi Korban "WA kan ada, apa gak tidur?";
- Bahwa foto profil yang Terdakwa gunakan pada whatsapp Terdakwa juga menggunakan foto yang sama dengan foto profil Facebook dengan nama Silvia Dewi;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Korban melalui whatsapp dan melakukan video call dimana Terdakwa tidak berbicara langsung pada saat video call;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dua unit telepon seluler untuk melakukan video call tersebut dimana salah satu telepon seluler memutar video wanita yang mukanya yang hampir mirip dengan foto profil facebook Silvia Dewi dan sedang telanjang lalu telepon seluler tersebut dihadapkan ke telepon seluler lainnya yang sedang mengakses video call;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban terlihat tertarik dengan video yang dipertontonkan tersebut lalu Terdakwa mematikan video callnya hingga akhirnya Saksi Korban menelepon balik nomor whatsapp Terdakwa mungkin karena penasaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan chat melalui whatsapp kepada Saksi Korban yaitu "tidak puas kalau tidak lihat punya abang" lalu Saksi Korban jawab "Ok";
- Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali mengulangi menampilkan video telanjang perempuan yang sedang onani ke pada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah sempat telanjang bulat dan memegang kemaluannya lalu melakukan onani;
- Bahwa Terdakwa merekam adegan onani yang dilakukan Saksi Korban melalui video call yang terjadi pada pukul 02.00 WIB pagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mematikan video call tersebut dan pada paginya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sambil mengirimkan video Saksi Korban yang sedang dan onani dengan pesan "jangan lupa bantuannya karena data anda ada pada saya";
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengirimkan pesan kepada Saksi Korban yaitu "apabila mau dihapus maka bantu saya" lalu Saksi Korban menjawab "bantu apa" dan kembali Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang lima juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa berhasil merekam adegan onani Saksi Korban sebanyak tiga video dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa untuk menghapus setiap videonya membutuhkan uang lima juta rupiah sehingga total Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban adalah sejumlah dua puluh juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa sempat mengirimkan video dan screenshot Saksi Korban sedang lakukan onani kepada Saksi Korban agar Saksi Korban percaya bahwa video tersebut ada;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan video dan pesan tersebut dengan maksud agar Saksi Korban merasa takut dan mau membantu Terdakwa dengan cara mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi Korban melakukan tranfer uang kepada Terdakwa dimana Terdakwa menerima transfer melalui nomor rekening atas nama Asma Yulianti yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 lalu yang kedua adalah Rp1.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengirimkan screenshot video Saksi Korban saat sedang onani kepada lima orang teman Saksi Korban melalui sarana facebook messenger;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan yaitu screenshot akun facebook dan percakapan whatsapp dan messenger merupakan sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook Terdakwa dan aplikasi whatsapp melalui telepon seluler Terdakwa di sebuah pondok di sawah di Daerah Jambi dimana telepon seluler tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sepuluh kali melakukan perbuatan serupa kepada orang lain sampai Terdakwa tidak ingat lagi nama-nama korbannya namun hanya Saksi Korban yang berhasil mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta atau mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk merekam dan mengirimkan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempelajari modus ini dari teman Terdakwa yang sudah pernah dipenjara;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan ini terhadap Saksi Korban dimana Terdakwa hanya asal-asal saja menentukan target kenalan di akun facebook dan baru mempelajari profil Saksi Korban;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jambi;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa dan sudah sempat datang ke pihak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak ulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak yang masih kecil dan saat ini diurus oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Screenshoot Profil akun Messengger an. SILVIA DEWI;
- 1 (satu) lembar Screenshoot Profil Wa dengan Nomor Handphone 083173421506;
- 1 (satu) lembar Screenshoot Profil Facebook an. Saksi Korban;
- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman melalui ATM dari SAKSI KORBAN kepada ASMA YULIANTI;
- 20 (Dua puluh) Lembar Screenshoot percakapan melalui Whatshaap an. SILVIA DEWI nomor Handphone 083173421506 dengan an. SAKSI KORBAN nomor Handphone 081237913877;
- 1 (satu) buah akun Facebook an. SILVIA DEWI;
- 1 (satu) buah akun Facebook an. Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja membuat akun facebook dengan nama Silvia Dewi untuk melakukan mengelabui orang lain dimana pada akun tersebut telah Terdakwa pasangkan foto profil seorang wanita yang Terdakwa dapatkan fotonya dari pencarian google;
- Bahwa benar pada bulan September 2020 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook tersebut berkenalan dengan akun facebook Saksi Korban dimana Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban sebelumnya sehingga Terdakwa mempelajari profil dan latar belakang Saksi Korban yang merupakan anggota dewan;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa melakukan percakapan chat dengan Saksi Korban melalui Messenger Facebook kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi Korban dimana Saksi Korban memberikan nomor whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan chat melalui Messenger Facebook kepada

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban yang mengatakan “aku pengen bang, pengen mesraan”, lalu dijawab oleh Saksi Korban “WA kan ada, apa gak tidur?”;

- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Korban melalui whatsapp dimana Terdakwa menggunakan foto profil yang sama dengan foto profil Facebook atas nama Silvia Dewi yang Terdakwa buat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan video call dengan Saksi Korban melalui aplikasi whatsapp dimana Terdakwa tidak berbicara secara langsung pada saat video call tersebut berlangsung;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan dua unit telepon seluler untuk melakukan video call tersebut dimana salah satu telepon seluler digunakan untuk memutar video seorang wanita yang sedang telanjang dan beronani yang mukanya yang hampir mirip dengan foto profil facebook Silvia Dewi lalu telepon seluler tersebut dihadapkan ke telepon seluler lainnya yang sedang mengakses video call dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban terlihat tertarik dengan video yang dipertontonkan tersebut lalu Terdakwa mematikan video call hingga akhirnya Saksi Korban menelepon balik nomor whatsapp Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengirimkan pesan chat melalui whatsapp kepada Saksi Korban yaitu “tidak puas kalau tidak lihat punya abang” lalu Saksi Korban jawab “Ok”;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya kembali mengulangi menampilkan video telanjang perempuan yang sedang onani ke pada Saksi Korban melalui video call whatsapp;
- Bahwa benar Saksi Korban sempat telanjang bulat dan memegang kemaluannya lalu melakukan onani ditangkapan layar video call tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merekam adegan onani yang dilakukan Saksi Korban melalui video call yang terjadi pada pukul 02.00 WIB pagi dimana Terdakwa berhasil merekam adegan onani Saksi Korban sebanyak tiga video;
- Bahwa benar Terdakwa mematikan video call tersebut dan pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sambil mengirimkan video Saksi Korban yang sedang dan onani dengan pesan “jangan lupa bantuannya karena data anda ada pada saya”;
- Bahwa benar Terdakwa juga sempat mengirimkan pesan kepada Saksi Korban yaitu “apabila mau dihapus maka bantu saya” lalu Saksi Korban menjawab “bantu apa” dan kembali Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang lima juta rupiah;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sempat mengirimkan video dan screenshot Saksi Korban sedang melakukan onani kepada Saksi Korban agar Saksi Korban percaya bahwa video tersebut ada;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban bahwa untuk menghapus setiap videonya membutuhkan uang lima juta rupiah sehingga total Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban adalah sejumlah dua puluh juta rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan video dan pesan tersebut dengan maksud agar Saksi Korban merasa takut dan mau membantu Terdakwa dengan cara mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa dimana Terdakwa menerima transfer melalui nomor rekening atas nama Asma Yulianti yang sebelumnya Terdakwa beli dari teman Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban sudah tiga kali mengirimkan uang kepada Terdakwa yaitu yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Saksi Korban merasa panik, ketakutan dan terancam sehingga mau mentransferkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa terkhusus karena ada chat Terdakwa yang menyatakan mau menghancurkan reputasi Saksi Korban dan mau menyebarkan video Saksi Korban yang sedang beronani;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan screenshot video Saksi Korban saat sedang onani kepada lima orang teman Saksi Korban melalui sarana facebook messenger yang salah satunya adalah ketua fraksi Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban sempat mengalami trauma dan tekanan mental karena malu akan peristiwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu screenshot akun facebook dan percakapan whatsapp dan messenger facebook merupakan sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan telepon seluler di sebuah pondok tengah sawah dan di rumah Terdakwa yang terletak di daerah RT.002/RW.001, Desa Teluk Kasai Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telepon seluler yang digunakan Terdakwa untuk melakukan video call telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sepuluh kali melakukan perbuatan serupa kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta atau mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk merekam dan mengirimkan video tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak ulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, namun telah terdapat kelalaian penulisan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim memandang kelalaian tersebut sebagai suatu kesalahan ketik (*clerical error*) karena pada dasarnya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan telah termuat sebagaimana dimaksudkan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum diperbaiki dan dibaca sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang merujuk pada padanan kata “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Samsudin als. Cak Udin bin Saripudin (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sementara yang dimaksud dengan dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang *a quo* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang yang sama adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akses menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerasan dan/atau pengancaman dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam KUHP sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terkait dengan pengancaman dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sebagai sebuah *oogmerk* atau maksud perbuatan tersebut menurut Putusan Hogeraad dalam arrestnya tanggal 21 Februari 1983 Nomor 929 adalah kiranya cukup jika karena tindakannya timbul kemungkinan baginya untuk lebih memperbesar harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ancaman pencemaran dengan tulisan atau yang dikenal dengan istilah *smaadschrift* menurut Lamintang merupakan suatu bentuk pengancaman yang merujuk pada perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan dengan maksud nyata untuk

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebarkan tuduhan tersebut agar diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau lukisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain menurut Lamintang berdasarkan Putusan Hoge Raad Arrest tanggal 23 Maret 1931, NJ 1932 adalah untuk dapat dikatakan telah terjadi penyerahan suatu benda seperti yang dikehendaki pelaku maka benda tersebut haruslah sudah terlepas dari kekuasaan orang yang diperas dengan tidak perlu memperhatikan apakah benda tersebut sudah dikuasai oleh orang yang memeras atau belum sehingga cukuplah apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan benda yang dimaksudkan oleh orang yang memeras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka dapat disimpulkan bahwa pada bulan September 2020, 8 Oktober 2020 dan 9 Oktober 2020 di sebuah pondok di tengah sawah dan di rumah Terdakwa yang terletak di daerah RT.002/RW.001, Desa Teluk Kasai Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi maka Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a) Sebelumnya Terdakwa telah membuat akun facebook palsu atas nama Silvia Dewi dimana pada akun tersebut telah Terdakwa pasang foto profil seorang wanita yang Terdakwa dapatkan fotonya dari pencarian google;
- b) Terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan ke akun facebook Saksi Korban menggunakan akun tersebut dan setelah berteman dengan akun Saksi Korban maka melalui chat di aplikasi Messenger Facebook Terdakwa telah meminta nomor whatsapp Saksi Korban dimana Saksi Korban memberikan nomor whatsappnya kepada Terdakwa;
- c) Pada tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan chat melalui Messenger Facebook kepada Saksi Korban yang mengatakan “aku pengen bang, pengen mesraan”, lalu dijawab oleh Saksi Korban “WA kan ada, apa gak tidur?”;
- d) Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Korban dan melakukan video call melalui aplikasi whatsapp dimana sebelumnya Terdakwa menggunakan foto profil yang sama dengan foto profil Facebook atas nama Silvia Dewi;
- e) Terdakwa menggunakan dua unit telepon seluler untuk melakukan video call tersebut dimana salah satu telepon seluler digunakan untuk memutar video seorang wanita yang sedang telanjang dan beronani yang mukanya yang hampir mirip dengan foto profil facebook Silvia Dewi

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



lalu telepon seluler tersebut dihadapkan ke telepon seluler lainnya yang sedang mengakses video call dengan Saksi Korban;

- f) Terdakwa mematikan video call tersebut hingga akhirnya Saksi Korban menelepon balik nomor whatsapp Terdakwa dimana selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan chat melalui whatsapp kepada Saksi Korban yaitu "tidak puas kalau tidak lihat punya abang" lalu Saksi Korban jawab "Ok";
- g) Terdakwa selanjutnya kembali mengulangi menampilkan video telanjang perempuan yang sedang onani ke pada Saksi Korban melalui video call whatsapp;
- h) Terdakwa merekam adegan onani yang dilakukan Saksi Korban melalui video call yang terjadi pada pukul 02.00 WIB pagi dimana Terdakwa berhasil merekam adegan onani Saksi Korban sebanyak tiga video;
- i) Pada tanggal 9 Oktober 2020 pagi hari sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sambil mengirimkan video Saksi Korban yang sedang dan onani dengan pesan "jangan lupa bantuannya karena data anda ada pada saya";
- j) Terdakwa juga sempat mengirimkan pesan kepada Saksi Korban yaitu "apabila mau dihapus maka bantu saya" lalu Saksi Korban menjawab "bantu apa" dan kembali Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang lima juta rupiah;
- k) Terdakwa sempat mengirimkan video dan screenshot Saksi Korban sedang lakukan onani kepada Saksi Korban;
- l) Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban bahwa untuk menghapus setiap videonya membutuhkan uang lima juta rupiah;
- m) Terdakwa juga mengirimkan pesan chat kepada Saksi Korban yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mau menghancurkan reputasi Saksi Korban dan mau menyebarkan video Saksi Korban yang sedang beronani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam poin a sampai dengan poin h merupakan modus Terdakwa untuk mempersiapkan perbuatan pokoknya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok yang dilakukan sebagaimana termuat dalam perbuatan poin l sampai dengan l dengan mengaitkan pada unsur-unsur perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2020 pagi hari sekira pukul 07.00 WIB yaitu mengirimkan video Saksi Korban yang sedang dan onani dengan pesan “jangan lupa bantuannya karena data anda ada pada saya”, mengirimkan screenshot video Saksi Korban yang sedang dan onani dengan pesan chat “apabila mau dihapus maka bantu saya” dan mengirimkan pesan chat yang menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang lima juta rupiah untuk menghapus setiap video tersebut serta chat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mau menghancurkan reputasi Saksi Korban dan mau menyebarkan video Saksi Korban yang sedang beronani dapat dikategorikan sebagai perbuatan ancaman pencemaran dengan tulisan atau gambar (*smaadschrift*) karena secara tidak langsung Terdakwa telah mempersiapkan perbuatannya dengan modus penipuan menggunakan akun palsu agar mendapatkan materi rekaman video yang menyangkut pelanggaran kesusilaan yang dilakukan Saksi Korban sendiri yaitu rekaman video Saksi Korban sedang melakukan onani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi rekaman video tersebut diatas oleh Terdakwa dalam perbuatannya telah dijadikan sebagai objek yang diancamkan untuk disebarluaskan agar dapat diketahui umum yang dilakukan dengan maksud atau tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban dimana maksud ancaman pencemaran *a quo* pada dasarnya juga telah tercapai, hal ini juga diperkuat dengan keterangan Saksi Korban yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi merasa panik, ketakutan dan terancam disebabkan chat Terdakwa yang menyatakan mau menghancurkan reputasi Saksi Korban dan mau menyebarkan video Saksi Korban yang sedang beronani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa telah terdapat pemberian atau penyerahan suatu barang dari orang yang diancam yaitu Saksi Korban telah tiga kali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan melalui metode transfer bank sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman pencemaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan putusnya penguasaan Saksi Korban atas uang atau benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa ancaman pencemaran yang dilakukan Terdakwa merupakan rangkaian antara pesan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chat, screenshot video dan video rekaman yang dikirimkan kepada Saksi Korban melalui sarana berupa telepon seluler dengan menggunakan aplikasi whatsapp sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan chat yang dikirimkan oleh Terdakwa merupakan Informasi Elektronik karena termasuk pada tulisan yang memiliki arti dan screenshot video maupun video rekaman merupakan Dokumen Elektronik karena merupakan informasi elektronik yang dibuat dan disimpan dalam bentuk digital;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sarana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu melalui aplikasi whatsapp pada telepon seluler Terdakwa dapat digolongkan sebagai suatu sistem elektronik oleh karena rangkaian perangkat dan prosedur aplikasi tersebut berbasis elektronik yang telah ternyata dapat berfungsi untuk mempersiapkan, menyimpan, mengirimkan informasi elektronik *in casu* pesan chat, screenshot video dan video rekaman kepada Saksi Korban sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan sebagaimana diatur dalam penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk merekam dan menyimpan video Saksi Korban yang sedang beronani dimana pada pokoknya Terdakwa sudah sejak awal sengaja mempersiapkan perbuatannya yaitu dengan mempersiapkan akun facebook palsu, membuat seolah-olah akun facebook dan nomor whatsapp Terdakwa merupakan akun asli seorang wanita serta sengaja membeli nomor rekening atas nama orang lain sebagai media transfer apabila Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak juga telah nampak kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*) dimana maksud Terdakwa juga tercermin dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengirimkan video dan pesan tersebut dengan maksud agar Saksi Korban merasa takut dan mau membantu Terdakwa dengan cara mengirimkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa sengaja membuat akun facebook dengan nama Silvia Dewi untuk melakukan pekerjaan menipu orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dan mempertimbangkan *clemensi* atau permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang telah Majelis Hakim rumuskan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Screenshoot Profil akun Messengger an. SILVIA DEWI, 1 (satu) lembar Screenshoot Profil Wa dengan Nomor Handphone 083173421506, 1 (satu) lembar Screenshoot Profil Facebook an. Saksi Korban, 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman melalui ATM dari SAKSI KORBAN kepada ASMA YULIANTI, 20 (Dua puluh) Lembar Screenshoot percakapan melalui Whatshaap an. SILVIA DEWI nomor Handphone 083173421506 dengan an. SAKSI KORBAN nomor Handphone 081237913877 bukanlah barang bukti berupa alat-alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan secara langsung karena hanya berupa cuplikan atau atau hasil tangkapan layar yang selanjutnya dicetak demi kepentingan penyidikan dan pembuktian dipersidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun Facebook an. SILVIA DEWI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun Facebook an. Saksi Korban yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang palih berhak yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mencoreng kehormatan Saksi Korban;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa sebanyak sepuluh kali;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai dan norma kesusilaan dan agama yang berlaku dalam masyarakat;



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mungkin terjadi dan selesai tanpa adanya pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Korban sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin als. Cak Udin bin Saripudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Screenshoot Profil akun Messengger an. SILVIA DEWI;
 - 1 (satu) lembar Screenshoot Profil Wa dengan Nomor Handphone 083173421506;
 - 1 (satu) lembar Screenshoot Profil Facebook an. Saksi Korban;
 - 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman melalui ATM dari SAKSI KORBAN kepada ASMA YULIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (Dua puluh) Lembar Screenshoot percakapan melalui Whatshaap an. SILVIA DEWI nomor Handphone 083173421506 dengan an. SAKSI KORBAN nomor Handphone 081237913877;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah akun Facebook an. SILVIA DEWI;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun Facebook an. Saksi Korban;

Dikembalikan kepada yang palih berhak yaitu Saksi Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh kami: Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Jatmiko Pujo Raharjo

Dto.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Zubir Amri, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)